

ABSTRAK

Husnul Adiib (1203010060): “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON MENGENAI HUKUM WARIS ISLAM”

Hukum waris Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dilaksanakan bagi pemeluknya, termasuk juga masyarakat Desa Setu wetan yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. Akan tetapi ditemukan beberapa permasalahan waris yang disebabkan oleh adanya penundaan pembagian harta waris, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait hukum waris Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat Desa Setu Wetan mengenai hukum waris Islam dan mengkaji faktor latar belakang pelaksanaan waris di Desa Setu Wetan. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sehingga bisa mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tinggi atau rendah.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadist yang membahas mengenai hukum waris Islam, dan perintah untuk mempelajari ilmu *faraidh*. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam juga menjadi landasan teori penelitian ini mengingat permasalahan utamanya adalah penundaan pembagian harta waris. Sedangkan teori kesadaran hukum yang dipakai adalah teori Soerjono Soekanto terkait indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis empiris sosiologis* dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara.

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Setu Wetan terhadap hukum waris Islam masih pada tingkat rendah. Masyarakat terhadap hukum waris Islam masih banyak kekeliruan dalam memahami kaidah hukumnya. Faktor yang melatarbelakangi perilaku waris masyarakat Desa Setu Wetan yang menunda pembagian dan tidak menggunakan aturan hukum waris Islam adalah pendidikan yang tidak merata, masih sensitifnya bahasan tentang warisan hingga tuduhan bermata duitan bagi yang membahas persoalan waris. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menunda pembagian harta waris bertentangan dengan asas *ijbari* dalam teori hukum waris Islam yang selaras dengan QS An-Nisa ayat 10-14, sedangkan perilaku penguasaan sepihak harta waris bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 188 yang menunjukkan bahwa Allah melarang keras untuk mengambil harta orang lain.

Kata kunci: Hukum waris Islam, kesadaran, masyarakat.